

BAB III

PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM (TABBANI)

A. Pengertian dan Hukum Pengangkatan Anak

Dari segi etimologis *tabbani* memiliki makna “ *اتجذابنا* ” yaitu mengambil anak. sedangkan secara terminologis *tabbani* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (Tabanni) “*Pengambilan anak yang dilakukan oleh seorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu di-nasab-kan kepada dirinya.*”¹. Jika disandingkan dengan hukum islam maka hal ini jelas sangat bertentangan dan *penisbatan* nama anak kepada orang tua angkat haruslah dibatalkan.

Kemudian syeikh Mahmud Syaltut memperjelas pengertian *tabbani* di dalam dua bentuk. Pertama *tabbani* merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap seorang anak yang bukan terlahir sebagai nasabnya dengan kata lain mengangkat seorang anak dan kemudian memperlakukannya layaknya anak kandung dalam hal pemberian kasih sayang dan biaya hidup (nafkah). Dalam pengertian lain juga beliau memaparkan bahwa *tabbani* adalah suatu perbuatan orang yang tidak memiliki anak, kemudian mengambil anak orang lain sebagai anaknya yang sah, padahal ia mengetahui bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya.² Pengertian pertama dapat kita pahami bahwa pengangkatan anak

¹ Wahbah Zuhaili, “*al-Fikih al-Islami Wa al-Adilatuhu*”, Juz 9, Cet-IV, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 1997), 271.

² Mahmud Syaltut, “*Al-Fatawa*”, (t.t. : t.p. , 2004), 2075-276.

lebih menyorot kepada sikap seorang orangtua angkat kepada anak angkatnya, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan seorang anak angkat tanpa memandang statusnya. Sedangkan pengertian kedua ialah menitik beratkan kepada status seorang anak yang bukan nasab dan kemudian merubahnya menjadi seorang anak yang sah secara hukum. Dua pengertian tersebut memiliki sebuah perbedaan konsep yang sangat jelas yakni antara perlakuan akan pemenuhan kebutuhan seorang anak dan sebuah status. Dari dua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dengan dasar pemeliharaan dan tolong menolong adalah dibolehkan, sedangkan pengangkatan anak dengan merubah status nasabnya adalah suatu keharaman.

Pengangkatan anak di dalam islam dibolehkan dengan syarat berikut ini:

1. Tidak memutuskan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya yang sah.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris atas orangtua angkatnya dan orangtua angkat tidak pula dapat menjadi pewaris atas anak angkatnya, dengan kata lain pada keduanya tidak ada sebab kewarisan.
3. Penggunaan nama orangtua angkat hanya dibolehkan dalam hal pengenalan / alamat.
4. Orangtua angkat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak angkat perempuannya.³

Al-Imam Al-Lausi berpendapat bahwa haramnya pengangkatan anak adalah jika seseorang yang mengetahui nasabnya secara jelas, kemudian mengakui orang

³ Muderis Zaini, *"Tinjauan Tiga Sistem Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 54.

lain sebagai ayahnya. Namun jika hal tersebut (mengangkat anak) hanya bertujuan untuk mengambi dan merawat seorang anak yang terlantar tanpa mengubah status nasabnya adalah wajib hukumnya.⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik pehaman bahwa suatu tindakan mengambil seorang anak yang terlantar untuk diasuh, dipungut atau dipelihara demi memenuhi kebutuhannya adalah suatu tindakan yang terpuji di dalam agama islam, bahkan jika tidak ada lagi orang yang dpat memelihara seseorang anak yang terlantar selain yang bersangkutan, maka hukumnya adalah menjadi wajib.

Ada beberapa pertimbangan hukum dalam islam dalam menanggapi persoalan anak angkat, pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah berikut ini:

1. Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara kebutuhan seorang anak.
2. Pengangkatan anak pada dasarnya adalah perpindahan tanggung jawab secara sukarela oleh dari orangtua kandung kepada oranngtua angkat dengan tidak memutus pertalian nasab seorang anak angkat dengan orangtua asalnya (orangtua kandung yang sah).
3. Antara anak angkat dan orangtua angkatnya terdapat hububgan keperdataan, yakni wasiat wajibah.
4. Dalam pengangkatan anak haruslah ada persetujuan daripada orangtua asal atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat.

Dalam hukum islam pengangkatan anak merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan *hadhanah* atau pemeliharaan anak yang didalamnya sama

⁴ Zakaria Ahmad, "*Ahkam al-Aulad bi al-Islam*", (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), 35.

sekali tidak ada perubahan kenasaban, kemahraman bahkan kewarisan antara anak angkat, orangtua angkat dan orangtua asalnya. Semuanya tidak lebih dari sekedar pemeliharaan seorang anak yang belum memiliki kemampuan untuk memelihara dirinya sendiri, serta pemenuhan atas kebutuhan anak tersebut berupa makanan, perlindungan dan juga pendidikan.⁵ Hanya saja dalam pengangkatan anak ada pula anak yang diangkat dalam keadaan telah dewasa.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq merawat anak terlantar adalah wajib hukumnya dengan catatan tidak mengubah nasabnya, karena masyarakat memiliki beban tanggung jawab atas suatu kewajiban yang bersifat kifayah, namun sewaktu-waktu akan berubah hukumnya menjadi fardu ‘ain apabila seorang anak tersebut terlantar dan dalam keadaan terancam nyawanya. Apabila anak tersebut ditemukan dengan status kenasaban yang tidak jelas maka ia akan dinasabkan kepada yang menemukannya demi sebuah kemaslahatan tanpa merugikan suatu pihak. Namun apabila anak tersebut telah jelas nasabnya, misalnya dengan suatu pengakuan dengan bukti atas pengakuannya maka anak tersebut disabkan kepadanya.⁶

B. Sejarah

1. Pra Kerasulan

Budaya pengangkatan anak telah dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia seperti Yunani, Romawi, India serta beberapa bangsa lain di zaman kuno. Dengan kata lain jauh sebelum masa kerasulan Muhammad tradisi pengangkatan anak

⁵ Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*", (Jakarta : Pustaka, Bangsa, 2003), 78.

⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunah*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 169.

sudah dilakukan di berbagai belahan dunia.⁷ Bahkan bangsa arab sebelum masa kerasulan juga telah mengenal budaya pengangkatan anak, yakni yang dikenal dengan istilah *tabbani*.⁸

Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkat beliau. Zaid yang merupakan anak daripada Haritsah selanjutnya digantilah panggilannya menjadi Zaid bin Muhammad. Beliau mengumumkan hal tersebut di depan para Quraisy seraya mengatakan: “Saksikanlah Bahwa Zaid, kujadikan anaka angkatku, ia mewarisiku akupun mewarisnya”. Sikap rasul tersebut menggambarkan bagaimana budaya pengangkatan anak di masa itu. Karena rasulullah telah menganggap Zaid adalah anak beliau maka para sahabat pun turut memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad.⁹ Selain hal tersebut rasulullah juga pernah menyetujui pengangkatan anak yang dilakukan oleh Hujaiifah atas seorang anak yang bernama Salim. Dari uraian diatas dapat kita pahami beberapa hal mengenai konsep pengangkatan anak di kalangan arab sebelum masa kerasulan. Diantara hal tersebut ialah persoalan nasab, mahram dan juga kewarisan.

Pada masa itu ketika terjadi pengangkatan anak maka dipahami sebagai suatu kejadian yang mengakibatkan perubahan nasab dari orang tua kandung kepada orangtua angkat. Hal ini mengakibatkan putusnya nasab seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri. Inilah yang terjadi dengan Zaid yang

⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, “*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

⁸ Muderis Zaini, “*Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 50.

⁹ Naroen Haron, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 29-30.

mulanya dikenal dengan haritsah, namun setelah terjadinya pengangkatan anak maka kemudian ia dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad.

Karena anak angkat dianggap layaknya anak kandung yang memiliki ikatan nasab, ada beberapa akibat hukum yang muncul, tanpa terkecuali dalam hal kemahraman. Dimana orangtua diharamkan untuk menikahi kandungnya, begitu pula dengan anak angkat, karena ia telah dianggap memiliki hubungan nasab, maka menikahi anak angkat juga dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan. Tidak hanya sampai disitu masalah ini melebar hingga dianggap haramnya pernikahan antara orangtua angkat dan mantan isteri dariapada anak angkat tersebut hingga ada dalil yang membolehkan atas dilakukannya hal tersebut.

Selanjutnya dalam perkara waris, kala itu anak angkat dipahami sebagai ahli waris yang berhak mewarisi atas harta yang ditinggalkan oleh orangtua angkatnya. Kedudukannya disamakan dengan anak kandung yang memiliki hubungan nasab secara langsung dengan orangtuanya. Selain itu, di masa itu ahli waris juga disyaratkan harus laki-laki yang telah dewasa (kuat), perempuan dan anak-anak dinilai tidak pantas untuk mendapatkan harta peninggalan (waris) karena dianggap sebagai kaum yang lemah. Hal ini diungkapkan bangsa arab kala itu dengan kalimat: *“Bagaimana bisa kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.”*¹⁰

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *“Pembagian Waris Menurut Islam”*, Terj. A.M. Basamalah, (Kota Depok: Gema Insani Press, 1995), h. x.

2. Pasca Kerasulan

Pasca kerasulan maka berangsurlah muncul hukum-hukum baru melalui turunnya al-Qur'an dan hadits sebagai bentuk penyempurnaan hukum yang sudah ada dan dipakai oleh manusia di kala itu, salah satunya ialah mengenai pengangkatan anak/ *tabbani*.

Anak angkat yang oleh bangsa arab dikala itu disamakan statusnya dengan anak kandung dalam beberapa hal. Maka dari itu turunlah beberapa ayat yang berkenaan dengan hal tersebut.

- a. Memanggil anak angkat dengan nama orangtua kandung

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹

¹¹ Q.S. Al-Ahzab/33: 4-5.

b. Kebolehan menikahi mantan isteri dari anak angkat

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”¹²

c. Nabi Muhammad bukanlah ayah dari anak laki-laki diantara kalian

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹³

d. Memberikan harapan akan masa depan anak

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

... Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.¹⁴

¹² Q.S. Al-Ahzab/33: 37.

¹³ Q.S. Al-Ahzab/33, Ayat 40.

¹⁴ Q.S. Al-Maidah/5, Ayat 32.

e. Anjuran memberikan makanan bagi anak yatim dan anak terlantar

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”

f. Anak angkat yang tidak memiliki kejelasan nasab diperlakukan seperti saudara

.. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

.. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-aulamu”¹⁵

g. Tidak mengabaikan kerabat dekat karena adanya anak angkat

.. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

.. orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁶

h. Keharaman membenci ayah sendiri

لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم

“Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Sesungguhnya hal itu adalah kekufuran bagi kalian dengan membenci bapak-bapak kalian.”¹⁷

وَمَنْ إِدْعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Barangsiapa yang mengaku ayah pada yang bukan bapaknya ... maka baginya laknat Allah, laknat malaikat dan semua manusia.”

h. Mengangkat anak sebagai bentuk tolong menolong dalam hal kebajikan

.. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

.. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

¹⁵ Q.S. Al-Ahzab/33: 5.

¹⁶ Q.S. Al-Anfal/8: 75.

¹⁷ Bukhari 6830 dan Muslim 1691.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹⁸

C. Kedudukan Anak Angkat dalam Islam

1. Kenasaban dan Perwalian

Nasab dalam bahasa Indonesia merupakan istilah yang diadopsi dari dalam bahasa Arab yaitu “*nasaba*” yang memiliki makna ikatan darah atau garis pertalian kekeluargaan, terutama dari pihak ayah.¹⁹ Sedangkan secara terminologi nasab merupakan suatu kata yang memiliki makna keturunan atau ikatan keluarga, sebagai hubungan darah keatas (bapak, ibu, kakek, nenek) maupun kesamping (saudara, paman dan lain-lain).²⁰

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa nasab adalah hubungan darah yang terjadi antara satu dengan yang lainnya, dari yang dekat hingga yang jauh. Namun jika melihat pada hukum Islam nasab lebih identik dengan hubungan pertalian darah yang sangat dekat, seperti anak dan orangtua, terutama ayah.²¹

Nasab seorang anak kepada ibu ditetapkan dengan sebab kelahiran, Sedangkan ikatan nasab seorang anak dengan ayah ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:

¹⁸ Q.S. Al-Maidah/: 52.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁰ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, “*Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fikih Lima Madzhab*”, Cet. IV. (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

a. Pernikahan yang Sah

Para fuqaha bersepakat bahwa kenasaban seorang anak yang lahir dari seorang wanita akan dikembalikan kepada suaminya jika anak tersebut lahir diatas pernikahan yang sah. Sebagai mana hadits rasulullah saw. berikut ini:

"Telah meriwayatkan hadis kepada kami, Yahya bin Qaz'ah, telah diriwayatkan kepada kami, Malik dari Ibn Syihab dari Urwah bin al-Zubair dari Aisyah RA, Ia berkata: „ ... lalu Nabi Saw bersabda: Anak adalah milik orang yang bergumul di atas selimut dan bagi orang yang zina adalah batu“.²²

Dalam hadits tersebut mengandung ungkapan/ qiyas yang memiliki makna sebuah kenasaban adalah seorang anak kepada bapaknya adalah dapat ditetapkan jika pada sorang laki-laki dan perempuan terdapat hubungan pernikahan yang sah atau fasid dan juga terjadi suatu hubungan suami isteri.²³

Kehamilan dan kelahiran itu ada jika dalam rahim suatu perempuan terjadi suatu proses yang dikenal dengan *Uluq*, yaitu proses bertemunya sperma dan ovum perempuan, inilah yang menjadi sebab hakiki terjadinya hubungan nasab antara seorang anak dan ayahnya. Karena tersembunyinya proses tersebut, dan tidak mudah bagi manusia untuk mengetahunya. Dimana hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, di kalangan ulama Ushul Fikih disebut *mazinnah*. Dalam hubungan nasab tersebut di

²² Abu Abdillah Al-Bukhari, "*Shahih al-Bukhari Hadits*", Juz.VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 1912.

²³ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", Juz. II, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), 352.

atas yang dapat dijadikan *mazinnahnya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah menjadi penentu adanya hubungan kerabat tersebut.²⁴

Penentuan nasab tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat di bawah ini:

1. Suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri (*baligh*), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, dan *murāḥiq* (dewasa) menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah, *murāḥiq* itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum *baligh*, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyah, nasab juga tidak bisa terjadi dari orang yang *majbub mamsuh*.²⁵ Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka nasab tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, nasab anak dapat diberikan dari orang *majbub khasy*.²⁶ Jadi nasab tidak bisa terjadi dari orang yang *mamsuh maqtu'*.²⁷
2. Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut ulama Hanafiyah, juga ada kemungkinan *watha*, menurut Jumhur. Anak

²⁴ Amir Syarifuddin, "*Hukum Kewarisan Islam*", (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

²⁵ *Majbub mamsuh* adalah orang yang alat kelaminnya dan dua buah pelirnya putus.

²⁶ *Majbub khasy* adalah orang yang dibuang kedua buah pelirnya.

²⁷ *Mamsuh maqtu'* adalah orang yang zakarnya dipotong dan dua buah pelirnya diambil/dibuang.

yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad, ulama sepakat tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.²⁸

3. Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan “bertemu” tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkin pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat, serta terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinisbatkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.²⁹

²⁸ Wahbah Zuhaily, *“Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu”*, Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 1997), 7257.

²⁹ Wahbah Zuhaily, *“Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu”*, Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 1997), 7257.

b. Pernikahan yang Fasid

Perkawinan *fasid* menurut Hanafiyah adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian.³⁰ Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut,³¹ yaitu:

1. Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah *baligh* menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau sudah *baligh* dan *murāhiq* menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat reproduksi).³²
2. Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar *berkhalwat* dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar *dukhul* menurut Hanafiyah.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi dukhul dan *khalwah* (menurut jumbuh ulama) dan sejak *dukhul* (menurut Madzhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah *dukhul* atau *khalwat*, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum

³⁰ Wahbah Zuhaily, "Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu", Juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1997), 6602.

³¹ Wahbah Zuhaily, "Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu", Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1997), 7262.

³² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam", (Jakarta: Kencana, 2008), 183.

masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bias dinafikan kecuali dengan sumpah *li'an*³³ menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah *li'an*, karena menurut mereka sumpah *li'an* tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan *fasid*.

c. Watha' Syubhat

Watha syubhat adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Contohnya seperti lelaki yang menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan atasnya, tetapi dia tidak mengetahui hukum haram itu.³⁴ Bila wanita melahirkan setelah 6 bulan atau lebih, maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang *watha*, tetapi jika lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada yang menyetubuhi. Ketidaktahuan atau *syubhat* dalam pembahasan ini dibagi menjadi pada dua macam, yaitu:

1. *syubhat* akad yang disertai persetubuhan adalah akad yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab.

³³ Sumpah *Li'an* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami untuk tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya.

³⁴ Wahbah Zuhaily, "*Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*", Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1997), 7263.

2. *syubhat* persetubuhan tanpa akad adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita, padahal tidak terjadi akad diantara mereka, baik akad yang sah maupun *fasid*. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk atau dalam keadaan tidur.³⁵

Selain akibat dari ketiga hal di atas, penentuan hubungan nasab dapat ditetapkan dengan adanya *iqrar*. *Iqrar* atau pengakuan nasab berbeda dengan adopsi, karena pengakuan nasab bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi mempunyai nasab yang jelas, sedangkan pengakuan nasab tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.³⁶

Iqrar nasab tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan *iqrar nasab*, terdapat beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut:³⁷

1. Anak tidak jelas nasabnya atau tidak diketahui ayahnya. Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fikih Lima Madzhab*”, Cet. IV. (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 433.

³⁶ Wahbah Zuhailiy, “*Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*”, Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 1997), 7265.

³⁷ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, “*Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2008), 187.

tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Namun para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah *li'an*.

2. Pengakuan harus rasional. Artinya orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, ada seorang yang berusia 20 tahun mengakui anak yang berusia 10 tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima karena seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seorang yang belum *baligh*, dan usia *baligh* menurut mereka adalah 12 tahun. Demikian juga jika terjadi perebutan nasab diantara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua ikrar yang saling bertentangan.
3. Pengakuan laki-laki itu dibenarkan oleh anak yang diakui dan telah *baligh* serta berakal sehat (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi). Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, nasab merupakan hak anak terhadap ayah. Jadi cukup hanya pengakuan ayahnya saja.
4. Pengakuan ini tidak atas orang lain. Kalau pengakuan ini dari istri untuk suami, maka disyaratkan suami menyetujuinya.

Pengakuan menjadi batal bila lelaki yang mengaku nasab anak tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. Dalam hal *iqrar* ini, Hanafiyyah menyaratkan bahwa si anak masih hidup.

Perkara nasab sangat erat kaitannya dengan perwalian dalam suatu pernikahan, oleh karenanya dalam pembahasan ini penulis juga ingin memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.³⁸

Wali nikah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.³⁹ Di buku *Fiqih Munakahat* yang ditulis oleh Drs. Slamet Abidin dan Drs. Aminudin juga menjelaskan bahwasanya seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang tersebut tidak berhak mewakili dirinya. wali juga harus beragama Islam, karena orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.⁴⁰

Para ulama fiqih juga berpendapat dalam masalah wali, pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan, namun pendapat Imam Abu Hanifah

³⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

⁴⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, "*Fiqih Munakahat*" (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 83.

menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding maka pernikahannya boleh.⁴¹

Wali nikah ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknyasaudara lelaki karena kakek adalah asal. kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa. Imam Syafi'i memegang keabsahan, yaitu anak laki-laki tidak masuk asabah seorang perempuan, berdasarkan hadis Umar r.a:

لَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ أَوْلِيٍّ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ

“Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa.”⁴²

b. Wali Hakim

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 84.

⁴² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah.⁴³

Rasulullah SAW bersabda:

فَا لِسُلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1. Kepala Pemerintah
2. Khalifah, penguasa pemerintah atau aqad nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim.

Wali hakim diperlukan dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Tidak ada wali nasab
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- c) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
- d) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- e) Wali aqrab 'adhol
- f) Wali aqrab berbeli-belit (mempersulit)
- g) Wali aqrab sedang ihram
- h) Wali aqrab sendiri yang akan menikah
- i) Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa, sedangkan wali mujbirtidak ada.⁴⁴

⁴³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 110.

⁴⁴ Wali *mujbir* adalah wali bagi orang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis. Berlakunya

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a) Perempuan yang belum baligh
- b) Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekuat
- c) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah
- d) diluar daerah kekuasaannya

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) ialah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada... (calon istri) dengan mahar... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang”.⁴⁵ Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. kemudian calon hakim itu menjawab “Saya terima tahkim ini”.

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab ghaib
3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

d. Wali Maula

Wali maula, ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya, bilamana perempuan itu rela menerimanya. Hadis Nabi Saw menyebutkan :

wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.

⁴⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 112.

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah memerdekakan Sofyah lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimahnya dengan seekor kambing.”

Hadits di atas menjelaskan Rasulullah Saw yang memerdekakan hamba sahaya dan menikahnya, sedangkan maharnya adalah kemerdekaan bagi budak yang dinikahnya. Artinya Rasulullah Saw membeli barangnya sendiri.⁴⁶

e. Wali Adhol

1. Pengertian Wali Adhol

Wali Adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kalau adholnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhol, misalkan perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama.⁴⁷

Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ ...

Artinya: “...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...”⁴⁸

Penjelasan ayat di atas bahwa seorang wali dilarang untuk menghalangi anak wanitanya untuk menikah dengan calon suaminya, kecuali ia menghalangi karena alasan syar'i, seperti calon suaminya tidak beriman atau tidak berakhlak seperti mabuk-mabukan, pemakai obat terlarang, maka seorang wali wajib ditaati.

⁴⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 112.

⁴⁷ Mustofa Hasan, “*Pengantar Hukum Islam*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 114.

⁴⁸ QS.Al-Baqarah/2: 232.

2. Latar Belakang Wali Adhol

Peristiwa wali adhol dalam perkawinan tercatat dalam sejarah perkembangan Islam, bermula dari peristiwa yang dialami sahabat Nabi SAW yang bernama Ma'qil Ibnu Yasar, dari peristiwa inilah kemudian turun ayat yang bernada memberi keterangan dan ketentuan hukum yang mengenai dirinya⁴⁹ itu yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya:” Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya , apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁵⁰

3. Pandangan Islam terhadap Wali Adhol

Para Ulama sepakat bahwa kriteria wali adhol setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhi diantaranya: Lelaki yang melamarnya adalah sekufu dan sanggup membayar *mahar mishil*. Seperti keterangan Ibnu Rusdi didalam kitab Bidayati Mujtahid sebagai berikut: “Para ulama’ sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak gadisnya (dari kawin) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang sekufu dengan *mahar mithilnya*.⁵¹

⁴⁹ M. Syafi’i, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Adlal di PA Nganjuk”, *Skripsi*, (Kediri: STAIN Kediri, 2015), 21.

⁵⁰ QS.Al-Baqarah/2: 232.

⁵¹ Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujtahid*, cet. I (Semarang: Asyafi’iyah, 1990). 21.

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, jika wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki yang sejdoh dengan dia, maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan wali yang jauh. Menurut Hanafi yang menjadi wali adalah yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka hakimlah yang menjadi wali. Oleh sebab itu sebaiknya hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.⁵²

Para Ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dzalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan *mahar mithil*⁵³ dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali dhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang dhalim, sedang untuk mengadukan wali dzalim itu hanya kepada hakim. Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari *mahar mithil* atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ketangan orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.⁵⁴

⁵² "Pengertian dan Pandangan Islam terhadap Wali Adlal", Hukumzone, <http://www.hukumzone.blogspot.co.id>. diakses pada sabtu 17 September 2022.

⁵³ Mahar mitsl ialah mahar yang menjadi ukuran keluarga mempelai wanita yang dijadikan standar dalam akad nikah tak dikemukakan maharnya, atau dalam kasus lainnya.

⁵⁴ "Pengertian dan Pandangan Islam terhadap Wali Adlal", Hukumzone, <http://www.hukumzone.blogspot.co.id>. diakses pada sabtu 17 September 2022.

Dari beberapa uraian diatas, mengenai kenasaban maka dapat kita pahami bahwa sebab kenasaban seseorang tiadalah dengan adanya pengangkatan anak, Dengan kata lain pengangkatan anak dalam islam tidaklah dapat merubah nasab sesorang, anak angkat tetaplah bernasabkan kepada ayah kandungnya yang sah secara hukum.

Begitu pula dengan hal kewalian anak angkat, tidak ada dalil yang membolehkan seorang ayah angkat untuk dapat menjadi wali bagi anak angkat perempuannya. Dengan demikian walaupun ada peristiwa pengangkatan anak, hal ini tidak dapat merubah status kewalian seseorang.

2. Kemahraman dan Pernikahan

Mahram yakni wanita yang haram dinikahi, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Sebab-sebab keharamannya itu banyak, demikian pula kelas-kelas mahram menurut bermacam-macam umat, daerah nya luas dikalangan bangsa-bangsa yang masih terbelakang, menyempit dikalangan bangsa-bangsa yang sudah maju.⁵⁵ Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan untuk menikahi (kawin) antara seorang pria dan wanita.

Secara garis besar mahram menurut Prof. Dr. Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul *Fiqh munakahat* adalah: larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut Syara.⁵⁶

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tiga belas, atau kelompok yang tidak boleh dinikahi. Berdasarkan penyebabnya, ketiga belas orang atau kelompok

⁵⁵ Syahid Sayyid Quthb. *Tafsir fi zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an*, Jilid 4 (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), 168.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Prenada Media, 2003), 103.

ini dapat kita bagi jadi tiga golongan. *Pertama*; Golongan karena hubungan darah, *wiladah* (melahirkan), nasab atau keturunan; akibat hubungan genealogi, baik secara vertikal atau secara horizontal. *Kedua*; Golongan karena persusuan, baik yang menyusukan ataupun saudara yang sepersusuan.⁵⁷ *Ketiga*; Golongan karena pertalian perkawinan.

Secara terperinci golongan tersebut sebagai berikut:

- a. Ibu, yang dimaksud disini juga perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan lurus ke atas, baik dari jurusan ayah maupun ibu.
- b. Anak perempuan adalah anak perempuan dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.
- c. Saudara-saudara perempuan, seibu atau seayah, seayah saja, maupun seibu saja.
- d. Saudara-saudara perempuan dari ayah ke atas atau ke bawah.
- e. Saudara-saudara perempuan dari ibu ke atas atau ke bawah.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak kakak atau anak adik.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak kakak atau anak adik.
- h. Ibu yang menyusui ketika ia masih kecil (ibu susu).
- i. Perempuan yang sepersusuan, (saudara susu), yaitu mereka yang masih kecil seibu dengannya.

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 53-54.

- j. Anak tiri, dengan catatan telah menjalin hubungan biologis dengan ibunya, kalau belum terjadi hubungan biologis belum di anggap muhrim.
- k. Istri dari anak atau menantu.
- l. Saudara perempuan dari istri, adik atau kakaknya, bibi atau uwaknya.⁵⁸

Semua itu tersurat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, diantaranya, yaitu istri bekas ayah, ibu, anak perempuannya, saudara perempuan, bibi baik dari pihak ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan, ibu yang menyusui, saudara susuan, ibu mertua, anak tiri, memadu

⁵⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 53-54.

⁵⁹ Q.S. an-Nisa/4: 32.

diantara dua saudara, dan wanita-wanita yang masih terkait hubungan suami istri dengan orang lain.⁶⁰

Menurut syara larangan tersebut terbagi dua: yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Diantara halangan-halangan abadi yang telah disepakati dan adapula yang masih diperselisihkan, halangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:⁶¹

a. Larangan nikah karena Nasab (keturunan).

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: *Pertama*, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; *kedua*, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), Dan dilangsungkan dengan perkawinan (Al-nikah). Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW. telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (baligh) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun immaterial.⁶²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ . . . (۲۳)

⁶⁰ H. E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 193.

⁶¹ Tihami Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 63.

⁶² Tihami Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 64.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”⁶³

Bedasarkan ayat di atas, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

1. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek, (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.⁶⁴
4. Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

b. Larangan Pembebasan (karena pertalian semenda atau perkawinan):

Ada empat orang yang telah dinyatakan Al-Qur'an tidak boleh dinikahi karena sebab perkawinan, keempat orang itu adalah ibunda istri (mertua), anak-anak istri, istri anak kandung (menantu), dan istri bapak, yang demikian itu berdasarkan firman-nya:

⁶³ An-Nisa'/4: 32.

⁶⁴ Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 65.

. . . وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁶⁵

Maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Jika terjadi suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuanwanita, maka ia haram untuk menikahi ibu dari istrinya, baik dalam arti yang hakiki maupun *hajazi*.⁶⁶ dari sisi hubungan darah hingga hubungan daripada persusuan, sudah melakukan hubungan suami isteri ataupun belum , hal itu dikemukakan oleh seluruh ulama terkecuali dalam hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a, bahwa ia berkata. “*tidak haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi ibunya kecuali ia telah menggauli anaknya*”. Pernyataan yang demikian juga dikatakan mujahid.

Kemudian *rahibah*, atau yang dikenal dengan istilah anak tiri. Jadi, jika seorang laki-laki telah menikah dengan perempuan yang sudah memiliki anak

⁶⁵ Q.S. an-Nisa’/4: 23.

⁶⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 161.

(janda) dengan memiliki ikatan keturunan ataupun pesusuan yang secara *hakiki* ataupun *hajazi*, maka diharamkan baginya untuk menikahi anak daripada isterinya tersebut untuk selamanya, sedangkan jika isterinya sudah meninggal dunia atau telah dijatuhkan talak olehnya sebelum terjadinya hubungan suami isteri, maka laki-laki itu diperbolehkan untuk menikah dengan anak perempuan tersebut.

Dawud Azh-Zahiri menyatakan, “anak istrinya yang diharamkan dinikahi adalah yang berada dalam pemeliharaannya, sehingga yang tidak berada dalam pemeliharaannya tidak haram untuk dinikahinya, meskipun ia (laki-laki) itu telah bercampur dengan ibu anak tersebut”. Hal itu juga di riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a.

Sedangkan Zaid bin Tsabit berkata, “anak istrinya itu haram dinikahinya jika ia telah bercampur dengan ibunya atau ibunya itu meninggal dunia”. Yang menjadi dasar pada pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Ash r.a, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa yang menikahi seorang wanita, lalu ia menceraikannya sebelum bercampur dengannya, maka diharamkan baginya menikahi ibunya dan tidak diharamkan untuk menikahi anak perempuannya”.

Dengan kata lain, pemeliharaan dan pendidikan tidak mempunyai sebab pengaruh sama sekali dalam penentuan kemahraman dengan anak perempuan isterinya. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri tidak menjadikan pemeliharaan dan pendidikan sebagai syarat. Sebenarnya, Al-Qur'an menyebutkan pemeliharaan itu hanya untuk mengenalkan semata, karena menurut kebiasaan, anak istri itu berada di bawah pemeliharaan suaminya.

Selanjutnya adalah menantu, ataupun isteri daripada anak laki-laki. Maka diharamkan bagi seorang laki-laki (mertua) untuk menikahi menantu perempuannya, baik sudah terjadi hubungan suami isteri maupun belum terjadi sama sekali.⁶⁷

Hal tersebut merujuk kepada firman Allah SWT:

... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ... (٢٣)

“Dan diharamkan bagi kalian isteri-isteri anak kandung kalian (menantu).”⁶⁸

Hal diatas berlaku terhadap anak laki-laki yang bersifat hakiki dan majazi, baik anak laki-laki sepersusuan yang bersifat hakiki maupun majazi. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pembahasan keharaman menikahi seorang wanita dengan sebab ikatan darah.⁶⁹

Dalam hal ini timbul pertanyaan, bukankah Allah SWT telah berfirman, “*dan isteri-isteri anak kandung kalian*”, dan khitbah (yang diajak bicara) Ayat ini seolah menunjukkan bahwa tidak ada keharaman pada pernikahan dengan isteri anak sepesusuan. Maka yang menjadi jawaban adalah bahwa dalil khithbah ayat itu akan dapat menjadi hujjah jika tidak ditentang oleh nash, sedangkan disini terdapat nash yang lebih kuat daripadanya sehingga ia layak didahulukan. Nash tersebut adalah sabda Rasulullah SAW.

“Haram sebab sepersusuan seperti haram sebab kelahiran.” (HR. Abu Dawud dan perawi lainnya yang bersumber dari aisyah).

⁶⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 163.

⁶⁸ Q.S. an-Nisa’/3: 23.

⁶⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 163.

Selanjutnya adalah isteri ayah atau juga bias disebut dengan ibu tiri. Maka diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi ibu tirinya. Baik ayahnya dan ibu tirinya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri ataupun belum.

Hal tersebut diatas didasarkan pada dalil dibawah ini:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.”⁷⁰

Dalam hal ini tidak ada yang berbeda antara ayah dalam pengertian hakiki maupun majazi, baik ayah sepersusuan dalam pengertian hakiki maupun majazi.⁷¹ Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dengan sebab ikatan keturunan.⁷²

c. Larangan kawin karena hubungan sesusuan

Berdasarkan lanjutan surat An-Nisa ayat 23 di atas:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ . . . (٢٣)

“Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”.

Maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya keatas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud

⁷⁰ Q.S. an-Nisa/3: Ayat 22.

⁷¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 164.

⁷² Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 67.

dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Menurut riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini. Yang artinya:

Dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW Telah bersabda: "Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab". (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'I, dan Ibnu Majah).⁷³

Jika diperinci hubungan susuan yang diharamkan adalah:

1. Ibu susuan, yaitu seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak laki-laki, maka diharamkan bagi wanita tersebut untuk melakukan pernikahan dengan anak laki-laki yang pernah ia susui.
2. Nenek susuan, yaitu seorang wanita yang merupakan ibu daripada wanita yang pernah menyusui, dan juga ibu daripada suami wanita yang pernah menyusui, dengan kata lain suami dariapa yang pernah menyusui dapat juga dikatakan merupakan ayah susuan dari anak laki-laki yang pernah disusui oleh isterinya.
3. Bibi susuan, yaitu saudara daripada ibu susuan hingga saudara dari ayah susuan dan seterusnya ke atas.
4. Keponakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
5. Saudara susuan perempuan, mulai dari saudara seayah kandung hingga seibu saja.

⁷³ Tihami Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 67.

Sebagai tambahan, penjelasan susuan ini dapat di kemukakan dalam beberapa hal:

1. Hubungan persusuan yang mengakibatkan kemahraman adalah yang dilakukan kepada anak yang masih membutuhkan susuan atau makan dari air susu. Yakni umunya pada usia dua tahun kebawah.
2. Mengenai berapa jumlah atau kali daripada seorang ibu yang menyusui hingga mengakibatkan kemahraman karena hubungan susuan maka perhatikanlah beberapa dalil berikut ini..⁷⁴

Usia anak yang disusui adalah anak yang bnerusia dibawah dua tahun. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ . . . (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.⁷⁵

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu:

a) Zina (Perempuan pezina)

Perempuan pezina yang menjadikan sebab haramnya menikah dengannya ilaha seorang perempuan yang telah menjadikan hubungan zina sebagai sumber penghasilan ataupun mata pencaharian secara terang-terangan. Telah diriwayatkan bahwa Murtsid bin Abi Murtsid meminta ijin kepada Rasulallah SAW, untuk mengawini seorang perempuan pezina bernama *anaq* yang dimasa jahiliyah

⁷⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 160.

⁷⁵ QS Al-Baqarah/2: 233.

dahulu pernah menjalin hubungan dengannya.⁷⁶ Kemudian Rasulullah berpaling darinya hingga diturunkanlah ayat berikut ini:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁷⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa: tidaklah pantas orang yang beriman menikah dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

Maka Nabi SAW. Membacakan ayat itu kepadanya dan bersabda:

“*jangan lah nikahi dia*”.

Allah SWT hanya memperbolehkan menikahi wanita-wanita yang terhormat(suci), baik itu dari perempuan mukminah maupun perempuan ahli kitab. Demikian pula berkaitan dengan laki-lakinya, mereka halal dinikahkan dengan syarat “*muhsin (menjaga kehormatan) dan tidak bermaksud menjadikan wanita-wanita itu gundik.*”⁷⁸

Oleh karenanya, siapapun yang tidak mematuhi dan tidak berpegang teguh pada hukum ini, maka ia adalah musyrik.⁷⁹ Tidak akan menerima perkawinannya kecuali mereka yang juga musyrik. Dan siapapun yang mengakui, menerima, dan komitmen dengan hukum ini, akan tetap ia melanggar dan

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Mu’ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 265

⁷⁷ Q.S. an-Nur/24: 3.

⁷⁸ Q. S. al-Maidah/5: 5.

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 266.

menikah dengan perempuan yang di haramkan baginya, ia hakikatnya adalah telah melakukan zina.

b) Li'an (Wanita yang haram dinikahi karna sumpah li'an).

Lelaki yang menuduh isterinya telah melakukan perbuatan zina, namun tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka diharuskan baginya untuk bersumpah sebanyak empat kali dan yang kelimanya dilanjutkan dengan pernyataan bahwa ia telah bersedia menerima lakna dari Allah Swt. jika persaksian yang ia ucapkan adalah merupakan kebohongan sermata. Demikian pula dengan isteri yang mendapat sumpah seperti itu, ia bebas dari hukuman zina dengan syarat bersumpah sebanyak empat kali dan dilanjutkan dengan pernyataan bahwa ia siap menerima konsekuensi laknat dari Allah Swt. jika pernyataan yang dikatakan oleh suaminya itu adalah benar, dengan kata lain ia benar-benar telah melakukan pezinaan. Apabila terjadi sumpah seperti diatas maka putuslah hubungan pernikahan antara keduanya selama-lamanya, dengan kata lain haramlah bagi keduanya untuk menikah..⁸⁰

Hal diatas merujuk pada firman Allah SWT dalam surah An-Nur 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada kali mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk

⁸⁰ Tihami Sohari, “*Fikih Munakahat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 71.

orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar”.⁸¹

Makna ayat ini adalah: seorang suami yang menuduh istrinya telah melakukan zina namun dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah melakukan sumpah dengan atas nama Allah sebanyak empat kali, bahwa tuduhan tersebut adalah benar adanya. Kemudian dilanjutkan dengan sumpah sekali lagi bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT jika diakesaksiannya adalah tidak benar adanya. Hal ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an.⁸²

Berikutnya kemahraman yang bersifat sementara ada sembilan, yaitu:

a) Halangan bilangan

Wanita yang masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah adalah haram untuk dinikahi hingga hungannya dengan laki-laki tersebut terputus. Keharaman itu disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ . . . (٢٤)

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...”⁸³

b) Halangan mengumpulkan

Dua perempuan sekandung adalah haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal dunia atau

⁸¹ Q.S. An-Nuur (24) 6-9.

⁸² Tihami Sohari, “*Fikih Munakahat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 70.

⁸³ Q.S. an-Nisa’/4: 24.

ditalak, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.⁸⁴

Keharaman mengumpulkan wanita yang bersaudara dalam satu waktu perkawinan itu dinyatakan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23:

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁸⁵

Tidak boleh memadu antara perempuan dan bibi atau saudari dari ayahnya dan antara perempuan dan bibi atau saudari dari ibunya.

c) Halangan kehambaan.

Menikah dengan laki-laki yang non-muslim adalah haram bagi wanita muslimah, hingga laki-laki tersebut telah memeluk agama Islam.⁸⁶

d) Halangan kafir

Wanita musyrik yang haram dinikahi adalah mereka yang merupakan wanita-wanita penyembah berhala dan sejenisnya.⁸⁷ Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita

⁸⁴ Tihami Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 73.

⁸⁵ Q.S. an-Nisa’/4: 23.

⁸⁶ Abdullah Boedi dan Saebani Ahmad Bani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 297.

⁸⁷ Mardani, *Ayat-ayat Tematik: Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 7.

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁸⁸

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang muslim haram untuk menikah dengan perempuan musyrik, karena perbedaan yang sangat mencolok diantara dua keyakinan itu. Sementara perkawinan adalah ketentraman dan cinta kasih. Bagaimana mungkin dua pihak yang saling berjauhan itu bisa disahkan. Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama islam. mereka mengajak kesurga sedangkan pihak lain mengajak ke neraka. pihak pertama beriman kepada Allah SWT, kenabian dan hari akhir, sedangkan pihak kedua menyekutukan Allah SWT, mengingkari kenabian dan menyangkal adanya akhirat.⁸⁹

e) Halangan ihram

Wanita yang sedang melaksanakan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, adalah haram dinikahi hingga ia telah selesai dengan urusan tersebut. Hal ini berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan:

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang”.⁹⁰

f) Halangan sakit

Dan diharamkan menikahi perempuan yang mempunyai salah satu dari lima penyakit atau cacat:⁹¹

⁸⁸ Q.S. al-Baqarah/2: 221

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 260.

⁹⁰ Tihami Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 74.

- 1) Kehilangan akal (gila).
- 2) Menderita penyakit lepra/ kusta.
- 3) Penyakit baros/ *celak*.
- 4) Bunting kemaluan.
- 5) Lemah syahwat/ impotensi.

g) Halangan iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)

Iddah yang merupakan masa menunggu diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suami (cerai hidup atau cerai mati). Untuk mengetahui dan menyimpulkan apakah wanita tersebut sedang mengandung (hamil) atau tidak, ketentuan iddahnya sebagai berikut:

- 1) Bagi perempuan yang sedang mengandung, iddahnya sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik cerai maupun yang ditinggal mati oleh suaminya.⁹² Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4:

. . . وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . . (٤)

“Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.⁹³

- 2) Perempuan yang tidak sedang mengandung, “cerai mati atau cerai hidup” cerai mati iddahnya empat bulan sepuluh

⁹¹ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 42

⁹² Syaikh Kamil Muhamad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 477.

⁹³ Q.S. at-Talaq/65: 4.

hari.⁹⁴ Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . . .
(۲۳۴).

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.⁹⁵

h) Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

Meniukah dengan perempuan yang telah ditalak sebanyak tiga kali adalah haram hukumnya, kecuali ia telah menikah, kemudian melakukan hubungan suami isteri dan bercerai dengan suaminya itu. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۲۹)

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.

⁹⁴ Syaikh Kamil Muhamad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 479.

⁹⁵ Q.S. al-Baqarah/2: 229.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁹⁶

i) Halangan peristrian

Haram hukumnya bagi laki-laki untuk menikhi peremopuan dengan jumlah lebih daripada empat orang dalam waktu bersamaan.⁹⁷ Dasarnya adalah firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ . . . (۳)

“. . .Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. . .”⁹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa ikatan yang ada pada peristiwa pengangkatan anak, tidaklah dapat merubah status kemahraman seorang anak, dengan kata lain kemahramannya adalah tetap seperti yang telah dijelaskan diatas. Ia bukanlah orang yang tidak dapat dinikahi hanya karena sebab pengangkatan akan dirinya sebagai anak.

3. Kewarisan

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁹⁹ Serta berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam

⁹⁶ Q.S. al-Baqarah/2: 229.

⁹⁷ Syeikh Husain bin Audah al-Awaisyah, *Enslikopedi Fiqih Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008), 109.

⁹⁸ Q.S. an-Nisa/3: 3.

⁹⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers ,2008), 3.

kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.¹⁰⁰

Dalam islam mengenai sebab kewarisan ada dua hal yang harus kita ketahui, diantaranya adalah sebab mendapatkan harta warisan dan sebab terputusnya hak kewarisan.

a. Sebab Mendapatkan Warisan

1. Perkawinan (الزوجية)

Perkawinan yang menjadi sebab menerima warisan tersebut disyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syariat,¹⁰¹ walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *khalwat* (tinggal berdua), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau hanya anggapan.¹⁰² Jadi perkawinan yang *fasid* atau yang *bathil* tidak menjadi sebab penerima warisan.¹⁰³

Adapun yang menjadi dasar sebab dapat menerima warisan adalah firman Allah swt dalam al-Qur'an:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . . .
(١٢).

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

¹⁰⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), 13.

¹⁰¹ Asrizal, *Kafa'ah, Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), 3.

¹⁰² Muhammad Jawwad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Translated by Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1996), 578.

¹⁰³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 29.

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya.¹⁰⁴

2. Kekerabatan (الترابطة)

Kekerabatan merupakan sebab menerimawarisan karena kelahiran, suatu unsur *kausalitas* adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) darisi mayit (*furū'ul mayyit*), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit (*ushulul mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan simayyit melalui garis menyamping (*al-hawasyi*). Mereka yang memiliki kekerabatan dengan simayyit, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah ayah dan ibu si mayyit, anak-anak, dan orang-orang yang bernasabkan kepada mereka.¹⁰⁵

Adapun yang menjadi dasar sebab dapat menerima warisan adalah firman Allah swt:

. . . وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

“. . . dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih

¹⁰⁴ Q.S. an-Nisa/4: 12.

¹⁰⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 30.

berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)¹⁰⁶ di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁰⁷

3. *Wala'* (الولاء)

Wala' secara bahasa adalah penolong atau pertolongan, biasanya ditujukan untuk menunjukkan kekerabatan. Menurut istilah syariat, *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana ditetapkan oleh syariat antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan oleh akan *muwalah* dan sumpah. Jadi, kekerabatan ini ada dua macam. *Pertama*, kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan nasab yang sesungguhnya. Dia mempunyai hubungan peranakan, perayah-an, persaudaraan, dan perpamanan. *Kedua*, hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum, seperti *wala' al-muwalah* dan *wala'* perbudakan.¹⁰⁸ Adapun yang menjadi dasar bahwa *wala'* dapat menerima warisan adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim:

“Abu Abbas Muhammad ibn Yakub menceritakan kepada kami sekembali kepada ar-Rabi' menceritakan ibn Sulaiman menceritakan as-Syafi'i ayah Muhammad ibn Hasan dari Abu Yusuf dari Abdullah ibn Dinar dari ibn Umar ra. Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: *Wala'* mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian. Tidak dijual dan tidak boleh diberikan”¹⁰⁹.

b. Halangan Menerima Warisan

¹⁰⁶ Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

¹⁰⁷ Q.S. al-Anfal/8: 75.

¹⁰⁸ Sekarang, warisan dengan *wala'* sudah tidak ada lagi karena Islam telah mengapus perbudakan. Jadi, segala bentuk atau jenis warisan yang berkaitan dengan perbudakan sudah tidak berlaku.

¹⁰⁹ Ibnu Hibban, “*Kitab al-Buyu*”, *Saheh ibn Hibban*”, juz 11, hlm. 307. Juga Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Alhakim an-Naisabury, *Mustadrak 'ala Sahihain*, “*Kitab al-Faraid*”, juz 4, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 379. (Maktabah Syamilah Program).

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani 'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *almuwarris*. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Adapun yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.

1. Perbudakan

Seorang budak, sekalipun budak *mukattab*, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluarganya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikit pun.

2. Pembunuhan

Jumhur *fuqaha* telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Hanya *Fuqaha* dari golongan Khawarij yang mengingkarinya.¹¹⁰ Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan. Sedangkan selainnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan hanyalah pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, dan tak langsung. Menurut Hanafiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan langsung, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan penghalang untuk mewarisi.¹¹¹ Menurut

¹¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 85.

¹¹¹ A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), 12.

Hanabilah, disamping pembunuhan-pembunuhan yang telah disebutkan, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak (*ghairu mukallaf*) pun termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, seluruh pembunuhan, termasuk pembunuhan karena udzur, secara mutlak menjadi penghalang kewarisan.¹¹²

3. Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan, para ulama telah sepakat (*ijma'*). Hal ini dikarenakan hadits Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

“Tidak ada saling mewarisi bagi dua agama dengan suatu apapun, Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”¹¹³

Selain perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara, ada yang berpendapat bahwa hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah karena murtad dan hilang tanpa berita.¹¹⁴

Menyangkut persoalan anak angkat dan kewarisannya, seperti status nasab, status kemahraman maka kewarisan anak angkatpun tidak berubah ataupun berpindah dari orang tua kandung kepada orangtua angkatnya. Tidak ada sebab

¹¹² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, “*Fiqh Mawaris*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 37.

¹¹³ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Samarinda: P3M STAIN Samarinda, 2010), 34.

¹¹⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 89.

kewarisan pada seorang anak angkat atas harta yang ditinggalkan oleh orangtua angkatnya.

D. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Hak-hak anak menurut Imam Ali adalah hak-hak anak atas orang tuanya adalah memilikannya nama yang baik, memberinya asuhan yang sesuai, dan memberinya pengajaran al-Quran.¹¹⁵ Pada hakikatnya semua anak dan orangtua memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun ketika dalam persoalan anak angkat atau anak yang bukan berasal dari nasab secara langsung maka dalam pemenuhan kebutuhan serta kewajiban yang dibebankan kepadanya akan berbeda.

Menurut Wahbah as-Zuhaili dalam karyanya *Al-fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, hak radla, hak hadhanah, hak walayah dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Nasab, adalah sebuah pengakuan sya'ra bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar. Dalam hal anak angkat, nasabnya adalah tetap kepada ayah kandungnya yang sah secara hukum.
2. Hak Radla', adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusu pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tali perkawinan dengan anak si bayi, atau sudah di talak dan sudah habis masa iddahnyanya.

¹¹⁵ Husain Ansarian, "*Struktur Keluarga Islam*", (Jakarta: Intermedia, 2000), 245.

3. Hak Hadhanah, menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut Fiqh, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas Hadhanah akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.
4. Hak Walayah (perwalian), yaitu untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.
5. Hak Nafkah, menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya.¹¹⁶

Selain beberapa hal diatas, hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:¹¹⁷

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

¹¹⁶ Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam* (Jakarta: Intermasa, 2000), 178.

¹¹⁷ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 25.

Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, haruslah menjalankan kewajibannya-kewajibannya dengan baik. Kewajiban-kewajiban anak pada orang tua menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
- b. Berkata lemah lembut kepada orang tua.
- c. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia.